



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 20 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan [Pasal 1, Pasal 2 angka (1), dan Pasal 8] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. E. Fernando M. Manullang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 20 November 2017, Pukul 10.36 – 10.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. E. Fernando M. Manullang

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.36 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai ya, Pak, Saudara Pemohon. Persidangan Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi Pemohon dan semuanya yang hadir di persidangan. Supaya diperkenalkan terlebih dahulu, pemohon yang hadir apakah tetap yang semula atau ada perubahan, silakan.

2. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Fernando ... E. Fernando M. Manullang, saya sebagai Pemohon langsung, hadir di sini tanpa melalui kuasa, saya sendiri maju. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Jadi, Pak Fernando, sebelum dilanjutkan persidangan ini dengan acara sebenarnya kan, perbaikan permohonan, ya. Kemudian Mahkamah khususnya panel menerima permohonan dari Saudara tentang pencabutan permohonan ini, yaitu kami minta konfirmasinya supaya bisa dijelaskan. Silakan.

4. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik, Yang Mulia. Pada tanggal 13 November, saya mengajukan melalui asisten saya Bapak Enrico untuk mencabut perkara tersebut karena pertimbangannya adalah waktunya tidak mencukupi untuk mengadakan perbaikan. Jadi, rencana saya, saya akan memasukkan versi barunya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Oh, oke. Jadi, dengan alasan karena tidak cukup waktu untuk melakukan perbaikan, ya. Baik, silakan artinya bahwa dengan mengajukan yang baru nanti walaupun Anda memang benar akan mengajukan, bisa mengakomodir apa yang pernah Mahkamah atau Panel sarankan dulu. Meskipun sekali lagi nanti juga tetap, persidangan juga melalui pendahuluan dulu. Mungkin Panel ... mungkin bukan juga, belum tentu panel dari kami-kami ini. Ada nasihat-nasihat yang harus

diberikan kembali terhadap permohonan baru yang meskipun telah Pak Fernando ada penyesuaian dengan apa yang kami maksudkan ketika itu.

Baik. Kalau demikian, akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim nanti tentang permohonan Saudara apakah bisa diterima atau tidak. Kemudian, nanti Mahkamah akan menyikapi permohonan ini. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak? Cukup? Baik. Kalau demikian, acara agenda hari ini hanya menerima konfirmasi tentang pencabutan Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017 dari Saudara Fernando M. Manullang dan persidangan kami cukupkan dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.39 WIB

Jakarta, 20 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004